

**STANDAR PELAYANAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Nama Unit Layanan : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Jenis Pelayanan : Penerbitan Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Limbah B3; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda; 6. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3. 2. Berkas Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.
3.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<p>Standar Operasional Prosedur (SOP) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan surat perihal permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 ke DLH Kota Samarinda 2. Disposisi kepala dinas pada surat masuk perihal permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 3. Melakukan analisis dan evaluasi administrasi permohonan arahan pembuatan rincian teknis penyimpanan limbah B3 4. Melaksanakan verifikasi lapangan ke lokasi pemohon penyimpanan limbah B3 dan pembuatan berita acara verifikasi lapangan 5. Memberikan tengat waktu perbaikan terhadap kekurangan persyaratan teknis pemohon penyimpanan limbah B3 6. Membuat rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3, setelah menerima laporan progres perbaikan persyaratan teknis 7. Paraf rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3 8. Tanda tangan rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3 9. Menyerahkan rekomendasi/advis telah terpenuhinya rincian teknis terhadap permohonan penyimpanan limbah B3

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	14 Hari Kerja (sesuai perbaikan dari pemohon)
5.	Biaya Tarif	Tidak Ada
6.	Produk Layanan	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
7.	Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara Verifikasi Lapangan 2. Kamera dan GPS 3. Laptop/Printer/scanner/Alat Tulis Kantor 4. Peraturan PerUU terkait 5. Buku Agenda
8.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana Memiliki Kemampuan Teknis
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 3. Jabatan Fungsional
10.	Penanganan Pengaduan	Menerima Pengaduan, Saran dan Masukan Baik Secara Non Elektronik Maupun Elektronik Untuk Kemudian di Tindak Lanjuti
11.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) Orang
12.	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Telah Sampai dan di Tindak Lanjuti sesuai Ketentuan. 2. Memastikan pemberian jaminan Pelayanan dan keselamatan kepada pengguna layanan : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis & Pelayanan Terpampang Jelas • SOP dan Formulir Layanan • Informasi Kontak 3. Serta kenyamanan dalam beraktifitas dari pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	<p>Memastikan pemberian keamanan kepada pengguna layanan dengan suasana rasa aman, nyaman, bebas dari bahaya, dan keragu-raguan dari pelayanan yang diperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas Keamanan • Petugas Pelayanan Informasi • Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam Rangka Pelayanan Tidak Membahayakan Pengguna Layanan • Ruang Pelayanan yang Bersih dan Rapi • Sarana Parkir
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Atasan Langsung Memastikan Surat Telah di Proses oleh Pelaksanaan dan Ketentuan Yang Berlaku • Koordinasi dan Pelaporan

Mengetahui
Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Boy Leonardo Sianipar, S.STP, M.Si
NIP. 19870630 200602 1 001